



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 17 TAHUN 2009**

TENTANG

TATA CARA PENGHORMATAN HARI – HARI BESAR AGAMA ISLAM

WALIKOTA BATAM,




- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, perlu diatur mengenai Tata Cara Penghormatan Hari-Hari Besar Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Penghormatan Hari-Hari Besar Agama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 6 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Ormas Islam Kota Batam Nomor: 001/REK/MUI-POI/Batam/MI/2008.
 2. Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2006 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 70);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN




Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENGHORMATAN HARI-HARI BESAR AGAMA ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Hari-Hari Besar Agama Islam yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah Bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad S.A.W, Isra'Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. Tahun Baru Hijriyah.
- d. Bulan Ramadhan adalah bulan dimana umat Islam melaksanakan ibadah puasa wajib selama satu bulan penuh.
- e. Usaha penyediaan makanan dan minuman adalah jenis usaha kepariwisataan yang menyediakan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 1 huruf v.
- f. Usaha rekreasi dan hiburan adalah jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (2) huruf c, angka 2.
- g. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, pramura dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan restoran/rumah makan.
- h. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/disko.
- i. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik serta menyediakan restoran/rumah makan.
- j. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga memijat dan fasilitas untuk pijat
- k. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
- l. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum.
- m. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 5

Setiap pemilik usaha Bioskop dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menayangkan film yang mengandung unsur pornografi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- b. Tidak membenarkan tempat usahanya digunakan untuk perbuatan asusila;
- c. Mewajibkan kepada karyawan/karyawati untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat;
- d. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawati yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja.

Pasal 6

Setiap pemilik usaha panti pijat dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memperbolehkan karyawan/ karyawati melayani pijatan kepada pengunjung yang berlainan jenis kelaminnya;
- b. Mewajibkan karyawan/ karyawati yang bertugas di front office menggunakan pakaian yang menutup aurat;
- c. Tidak membenarkan tempat usahanya digunakan untuk perbuatan asusila;
- d. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawati yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja.

Pasal 7




Setiap pengelola Hotel, pengelola Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mewajibkan kepada karyawan/karyawati untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat;
- b. Menyediakan musholla, peralatan sholat yang representatif dan mudah diakses oleh pengunjung;
- c. Memberitahukan/ mengumumkan saatnya waktu sholat melalui pengeras suara;
- d. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawati yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja;

Pasal 8

Setiap pengelola usaha penyediaan makanan dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mewajibkan kepada karyawan/karyawati untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- n. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual, berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau pun grosir berbentuk perkulakan
- o. Pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang tidak menampakkan bagian tubuh yang pada dasarnya tidak boleh diperlihatkan.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Penghormatan terhadap Hari-Hari Besar Agama Islam adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Batam untuk dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

**BAB III
PENGHORMATAN TERHADAP HARI BESAR AGAMA ISLAM**

**Bagian Pertama
Bulan Ramadhan**

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat Kota Batam wajib menghormati, memuliakan dan mensucikan bulan Ramadhan.
- (2) Penghormatan terhadap bulan Ramadhan dilaksanakan dengan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya didalam Bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik usaha rekreasi dan jasa hiburan diskotik, pub, klab malam, karaoke dan musik hidup dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam.
- (2) Bentuk – bentuk penghormatan selama bulan Ramadhan kepada masyarakat yang beragama Islam dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Tidak melakukan aktifitas kegiatan usahanya 1 hari sebelum bulan Ramadhan, 1 hari pada malam Nuzulul Qur'an, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan 1 hari pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul fitri.
 - b. Melaksanakan waktu penyelenggaraan usahanya dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
 - c. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawatnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja;
 - d. Tidak membenarkan tempat usahanya digunakan untuk perbuatan asusila.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berlaku kepada Pengusaha jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✗
KA. _____	✗
KABAG _____	✗

- n. Toko Modern adalah adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir berbentuk perkulaan.
- o. Pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang tidak menampakkan bagian tubuh yang pada dasarnya tidak boleh diperlihatkan.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Penghormatan terhadap Hari-Hari Besar Agama Islam adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Batam untuk dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

**BAB III
PENGHORMATAN TERHADAP HARI BESAR AGAMA ISLAM**




**Bagian Pertama
Bulan Ramadhan**

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat Kota Batam wajib menghormati, memuliakan dan mensucikan bulan Ramadhan.
- (2) Penghormatan terhadap bulan Ramadahan dilaksanakan dengan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya didalam Bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik usaha rekreasi dan jasa hiburan diskotik, pub, klab malam, karaoke dan musik hidup dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam.
- (2) Bentuk – bentuk penghormatan selama bulan Ramadhan kepada masyarakat yang beragama Islam dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Tidak melakukan aktifitas kegiatan usahanya 1 hari sebelum bulan Ramadhan, 1 hari pada malam Nuzulul Qur'an, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan 1 hari pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul fitri.
 - b. Melaksanakan waktu penyelenggaraan usahanya dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
 - c. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawatnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja;
 - d. Tidak membenarkan tempat usahanya digunakan untuk perbuatan asusila.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berlaku kepada Pengusaha jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

- n. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual, berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau pun grosir berbentuk perkulakan
- o. Pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang tidak menampakkan bagian tubuh yang pada dasarnya tidak boleh diperlihatkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penghormatan terhadap Hari-Hari Besar Agama Islam adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Batam untuk dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

BAB III PENGHORMATAN TERHADAP HARI BESAR AGAMA ISLAM

Bagian Pertama Bulan Ramadhan

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat Kota Batam wajib menghormati, memuliakan dan mensucikan bulan Ramadhan.
- (2) Penghormatan terhadap bulan Ramadhan dilaksanakan dengan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya didalam Bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik usaha rekreasi dan jasa hiburan diskotik, pub, klab malam, karaoke dan musik hidup dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam.
- (2) Bentuk – bentuk penghormatan selama bulan Ramadhan kepada masyarakat yang beragama Islam dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Tidak melakukan aktifitas kegiatan usahanya 1 hari sebelum bulan Ramadhan, 1 hari pada malam Nuzulul Qur'an, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan 1 hari pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul fitri.
 - b. Melaksanakan waktu penyelenggaraan usahanya dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
 - c. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawatnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja;
 - d. Tidak membenarkan tempat usahanya digunakan untuk perbuatan asusila.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berlaku kepada Pengusaha jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f.

- b. Menutupi sebagian tempat usahanya dengan menggunakan kain atau sejenisnya agar tidak tampak dilihat oleh khalayak ramai pada siang hari dalam melakukan kegiatan usahanya;
- c. Bagi pengelola restoran dan rumah makan menyediakan musholla (tempat Sholat), peralatan sholat yang representatif dan mudah diakses oleh pengunjung;

Pasal 9

Setiap pengelola Kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan musholla, peralatan sholat yang representatif dan mudah diakses oleh karyawan/ karyawatnya;
- b. Memberitahukan/ mengumumkan saatnya waktu sholat melalui pengeras suara;
- c. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan karyawatnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah wajib pada saat jam kerja;

Pasal 10

Setiap pengelola toko buku/ pedagang eceran majalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak dibenarkan memajang atau sengaja memperlihatkan gambar-gambar atau tulisan yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 11

Setiap masyarakat Kota Batam selama bulan Ramadhan dilarang untuk melakukan perbuatan asusila, melakukan aktifitas makan, minum dan merokok disiang hari pada atau ditempat terbuka dan kendaraan umum.

Bagian Kedua

Hari Raya Idul Adha




Pasal 12

Setiap pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 6, untuk menghormati masyarakat Kota Batam yang beragama Islam pada saat Hari Raya Idul Adha agar tidak melakukan aktifitas kegiatan usahanya 1 (satu) hari sebelum dan pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 13

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 Peraturan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota Batam dan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kota Batam, Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Kepolisian Kota Besar Barelang, Lanal Kota Batam, Kejaksaan Negeri Kota Batam dan Pengadilan Negeri Kota Batam.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 Agustus 2009

WALIKOTA BATAM





AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 14 Agustus 2009
Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	